



No. 000036

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
J E M B E R

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0074 /35.09.325/2024**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK MUSLIMAT NU 44 Jl. Sunan Muria No. 38, Dsn. Sambiringik Rt
Alamat TK	: 002 Rw 004, Desa Ampel, Kec. Wuluhan, Kab. Jember
Berdiri mulai NPSN	: 04 Januari 1976 : 20562370
Nama Penyelenggara	: YAYASAN PONDOK PESANTREN ISLAM : BINTANG SEMBILAN WULUHAN JEMBER
Alamat Penyelenggara	: Jl. Pahlawan No. 127, Desa Dukuhdempok, Kec : Wuluhan, Kab. Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 31 Juli 2019/ Nomor : 24

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal *Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam* (20 Februari 2026) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **J E M B E R**

Pada tanggal : 20 Februari 2024

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

TITA FAJAR A., SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember